



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**KECAMATAN BAREBBO**  
**KELURAHAN APALA**

**SURAT KEPUTUSAN LURAH APALA**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KERJA SIAGA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TB)**  
**KELURAHAN APALA KECAMATAN BAREBBO**  
**TAHUN 2026**

**LURAH APALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan penanganan secara terpadu;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan eliminasi Tuberkulosis, diperlukan Tim Kerja Siaga Penanggulangan TB di tingkat kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Kerja Siaga Penanggulangan TB Kelurahan Apala.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Kerja Siaga Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Kerja Siaga Penanggulangan TB mempunyai tugas:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian TB;
2. Mendukung kegiatan penemuan kasus secara aktif dan pelaporan;
3. Mendampingi penderita TB dalam proses pengobatan hingga tuntas;
4. Berkoordinasi dengan Puskesmas dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan TB;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Lurah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Lurah Apala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Apala

Pada tanggal : 20 Februari 2026



**ABU BAKAR, S.H., M.Si.**

NIP. 197608172009041004

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM KERJA SIAGA PENANGGULANGAN TB

KELURAHAN APALA KECAMATAN BAREBBO

Pelindung	:	Lurah Apala
Penanggung Jawab	:	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan
Ketua	:	Siska Yulandari, S.H.
Sekretaris	:	Andi Asman, S.Sos.
Bendahara	:	Nora Harjuliana. S.E.
Anggota	:	1. Kepala Lingkungan se-Kelurahan Apala 2. Ketua TP PKK Kelurahan Apala 3. Kader Posyandu 4. Kader Kesehatan/Relawan TB 5. Perwakilan Puskesmas Barebbo 6. Unsur Karang Taruna 7. Unsur LPM



**ABU BAKAR, S.H., M.Si.**

NIP. 197608172009041004